

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 268 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan SUSKA,

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah INDIA berkedudukan di NEW DELHI, ke Djakarta;

Mengingat: 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78

2. Surat Keputusan kami tanggal 30 Desember 1963 No.274 tahun 1963;

Mendengar : Menteri Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal

memindahkan ke Djakarta,

SUSKA

Pegawai-Utama-Muda (P.G.P.N.-1961 Gol.F/VI) pada Departemen Luar Negeri, ter rachir ditempatkan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republi Indonesia pada Pemerintah INDIA berkedudukan di NEW DELHI:

dengan tjatatan, bahwa:

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdijalanan dari NEW DELHI ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagai mana mestinja, apabi la dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan in

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
 Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,

4. Ketua Presidium Kabinet,
5. Departemen Keuangan,
6. Direktorat Perdjalanan Negeri,

7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,

8. Badan Pemeriksa Keuan gan di Bogor, 9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,

10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta, 11. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta, 12. Departemen Luar Negeri, 13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja .-

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 31 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO